



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX
- 2. Tempat lahir : KEBUMEN
- 3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Oktober 1978
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kab. Garut
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, pengrusakan Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (ITE)..
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani.**
3. Membayar uang denda masing masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **Pelapor XXXXXXXXXXXXXXXX**
 - 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan;
 - 1 (satu) Bundel Screenshot postingan;
 - 1 (satu) Bundel Screenshot transfer uang;Tetap terlampir didalam berkas perkara
 - **Terlapor XXXXXXXXXXXXXXXX:**
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan IMEI 1 : 356008730704502 dan IMEI 2 : 356152970704507 warna Ungu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor 085236611378;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 Buah Kartu ATM BCA Glod dengan Nomor Kartu 5307 9520 5733 0855.

1. 1 (satu) buah simcard nomor dengan 083174568688;
2. 1 (satu) buah Akun WhatsApp dengan nomor +6283174568688
3. Akun Facebook dengan nama akun Sania Sitha.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan DH Setia Budi No. 78 RT/RW 002/002 Kelurahan Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXX berkenalan dengan saksi XXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi Omni, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXX berlanjut komunikasinya melalui WhatsApp dengan nomor +6285236611378, kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu, terdakwa XXXXXXXXXXXX janji bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX di Masjid Palimanan, Cirebon, selanjutnya terdakwa. XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX berangkat ke kebumen dengan biaya dari saksi XXXXXXXXXXXX dengan tujuan untuk mendatangi kediaman orang tuanya di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung clowok Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dan rencananya terdakwa XXXXXXXXXXXX, akan mengenalkan saksi XXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya, dalam perjalanan ke Kebumen terdakwa XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun nama penginapan tersebut sudah tidak diingat lagi .

Bahwa pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim, dengan Saksi XXXXXXXXXXXX namun pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXX telah merekam kegiatan hubungan intim tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan Handphone secara sembunyi sembunyi dan ketika sudah selesai rekaman tersebut disimpan di galeri handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXX

Bahwa selang selama 2 Minggu terdakwa XXXXXXXXXXXX menyarankan untuk kembali lagi rujuk dengan suami saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXX mulai melakukan aksi teror berupa pengancaman kepada saksi XXXXXXXXXXXX akan menyebarkan Video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan jika tidak memberikan uang, adapun uang yang diminta oleh terdakwa XXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mentransfer

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 atas nama terdakwa
XXXXXXXXXXXXXX

Bahwa kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX disertai dengan kalimat "saya punya video kamu" kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dalih untuk modal bayar karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk membayar karyawannya yang bernama Beki, Namun untuk sejumlah uang tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak langsung mengirimkan karena waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX belum ada uang. Kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian pada tanggal 7 Mei 2024 saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX juga memposting video tersebut lewat facebook lewat akun HANTU LAUT.

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan baik moril maupun materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ----- Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan DH Setia Budi No. 78 RT/RW 002/002 Kelurahan Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXb berkenalan dengan saksi XXXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi Omni, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXX berlanjut komunikasinya melalui WhatsApp dengan nomor +6285236611378, kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu, terdakwa XXXXXXXXXXXXX janji bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXX di Masjid Palimanan, Cirebon, selanjutnya terdakwa. XXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXXXXXXX berangkat ke kebun dengan biaya dari saksi XXXXXXXXXXXXX dengan tujuan untuk mendatangi kediaman orang tuanya di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung clowok Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dan rencananya terdakwa XXXXXXXXXXXXXAls Aza Als Apip, akan mengenalkan saksi Lilik Herwatai sebagai calon istrinya , Dalam perjalanan ke Kebumen terdakwa XXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun nama penginapan tersebut sudah tidak diingat lagi .

Bahwa pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim, dengan Saksi XXXXXXXXXXXXX namun pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXtelah merekam kegiatan hubungan intim tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi XXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan Handphone secara sembunyi sembunyi dan ketika sudah selesai rekaman tersebut disimpan di galeri handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXAls Aza Als Apip.

Bahwa selang selama 2 Minggu terdakwa XXXXXXXXXXXXXmenyarankan untuk kembali lagi rujuk dengan suami saksi XXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXmulai melakukan aksi teror berupa pengancaman kepada saksi XXXXXXXXXXXXX akan menyebarkan Video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXdengan saksi XXXXXXXXXXXXX dan jika tidak memberikan uang, adapun uang yang diminta oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXyaitu sebesar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 atas nama terdakwa XXXXXXXXXXXXXAls Aza Als Apip.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXmengirimkan video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXdengan saksi XXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXX disertai dengan kalimat “ saya punya video kamu” kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXmeminta saksi XXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dalih untuk modal bayar karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk membayar karyawannya yang bernama Bekti, Namun untuk sejumlah uang tersebut saksi XXXXXXXXXXXXX tidak langsung mengirimkan karena waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXX belum ada uang. Kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXmeminta kembali uang kepada saksi XXXXXXXXXXXXX dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian pada tanggal 7 Mei 2024 saksi XXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXX

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXX juga memposting video tersebut lewat facebook lewat akun HANTU LAUT.

Bahwa perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXmengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan baik moril maupun materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu .

----- Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I (Pelapor) : Umur 50 Tahun, tempat tanggal lahir Cirebon, 11 November 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. DH Setia Budi No. 78 Rt/Rw 002/002 Kel. Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon No HP. 085221813060, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan bahwa saat ini sebagai Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Institut Agama Islam Negeri Cirebon
 - Dijelaskan oleh Saksi riwayat hidup singkat dan riwayat pendidikan Saksi bahwa sudah menikah dengan Sdr. AHMAD SUHADA dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



memiliki 3 orang anak yakni yang pertama Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX yang kedua XXXXXXXXXXXXXXX yang ketiga Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX, yang berdomisili di Kab. Cirebon, Adapun Pendidikan terakhir saksi S2 UNIVERITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA, Lulus Tahun 2007.

- Saksi menjelaskan bahwa media sosial yang saksi gunakan hanya Whatsapp saja dengan Nomor 0852-2181-3060, saksi tidak memiliki akun Facebook
- Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan Ancaman Pencemaran yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX pemilik WhatsApp dengan nomor +6285236611378 kemudian Facebook dengan username Hantu Laut
- Untuk Ancaman Pencemaran yang dilakukan oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dilakukan hanya kepada saksi melalui WhatsApp dengan nomor +6285236611378
- Saksi menjelaskan lampiran Chat WhatsApp yang saksi terima dari pelaku sebagai berikut :
 1. Pelaku menggunakan nomor WhatsApp +6285236611378 melakukan pengancaman menggunakan nomor tersebut kepada saksi dengan kalimat "apa perlu saksi screenshot nomer2 yg saksi kenal di sekitarmu".
 2. Kemudian WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 mengirim saksi bukti screenshot disertai dengan kalimat "Saksi pastikan pemecatan dengan tidak hormat" "ada 27 nomor mahasiswa & mahasiswi yg sy kirim" "Setelah viral mudah2an di pecat" dengan screenshot sebagai berikut :
- Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut mengetahui kejadian tersebut awalnya pada sekitar bulan Mei 2024 di Kota Cirebon.
- Awal mula saksi mengenal Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi OMNI, kemudian komunikasi berlanjut ke Whatsapp dengan nomor +6285236611378, kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu saksi bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX saksi berangkat ke kebun dengan biaya sendiri untuk mendatangi kediaman orang tuanya namun saksi tidak mengetahui alamat pasti nya, hanya seingat saksi lokasinya berada di perumahan di belakang MAN 1 Kebumen, dalam rumah tersebut

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ayah ibunya, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengenalkan saksi sebagai calon istrinya kepada keluarganya, Dalam perjalanan ke Kebumen saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun saksi tidak ingat nama penginapan tersebut. Saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa saksi sadari ternyata melakukan perekaman pada saat saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim menggunakan handphone miliknya namun saksi tidak mengetahui tipe handphonenya hanya mengingat warna handphonenya yakni warna hitam. Kemudian selama satu Minggu Saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX semakin berkurang mungkin karena Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX merasa minder karena ekonominya tidak seperti saksi, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX meminta uang kepada saksi sekitar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan kemudian saksi transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 dengan nama A. ZAINUDIN XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan saksi video saat kami melakukan hubungan intim disertai dengan kalimat “ saksi punya video kamu” kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk modal bayarin karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk karyawannya yang bernama Sdr. BEKTI. Namun untuk sejumlah uang tersebut tidak saksi kirim karena waktu itu saksi belum ada uang. Kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada saksi dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian saksi transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Mei 024 sebesar Rp. 12.000.000,- dengan screenshot sebagai berikut : Awal mula saksi mengenal Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi OMNI, kemudian komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor +6285236611378, kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu saksi bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX saksi berangkat ke kebumen dengan biaya sendiri untuk mendatangi kediaman orang tuanya namun saksi tidak mengetahui alamat pasti nya, hanya seingat saksi lokasinya berada di perumahan di belakang MAN 1 Kebumen, dalam rumah tersebut

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ayah ibunya, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengenalkan saksi sebagai calon istrinya kepada keluarganya, Dalam perjalanan ke Kebumen saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun saksi tidak ingat nama penginapan tersebut. Saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX tanpa saksi sadari ternyata melakukan perekaman pada saat saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim menggunakan handphone miliknya namun saksi tidak mengetahui tipe handphonenya hanya mengingat warna handphonenya yakni warna hitam. Kemudian selama satu Minggu Saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX semakin berkurang mungkin karena Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX merasa minder karena ekonominya tidak seperti saksi, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX meminta uang kepada saksi sekitar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan kemudian saksi transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 dengan nama A. ZAINUDIN XXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan saksi video saat kami melakukan hubungan intim disertai dengan kalimat “saksi punya video kamu” kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk modal bayarin karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk karyawannya yang bernama Sdr. BEKTI. Namun untuk sejumlah uang tersebut saksi tidak kirim karena waktu itu saksi belum ada uang. Kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada saksi dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian saksi transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXXXX ZAINUDIN AMIN pada tanggal 7 Mei 024 sebesar Rp. 12.000.000,-, kemudian setelahnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mencari-cari topik permasalahan sampai akhirnya kami bertengkar dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengancam akan menyebarkan foto saksi yang bermuatan asusila kepada teman-teman saksi dikampus, Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 saksi dikirimkan screenshot oleh salah satu mahasiswa saksi, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan screenshot postingan akun Facebook miliknya yang mengunggah foto saksi yang bermuatan asusila

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan pada tanggal 17 Mei 2024 Sdr. XXXXXXXXXXXXX mengirimkan foto saksi yang bermuatan asusila kepada mahasiswi saksi melalui WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 disertai dengan kalimat "Saksi pastikan pemecatan dengan tidak hormat" "ada 27 nomor mahasiswa & mahasiswi yg sy kirim" "Setelah viral mudah2an di pecat", kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXX mengirimkan screenshot postingan Facebook dari Facebook miliknya dengan nama Hantu Laut.
 - Saksi menjelaskan bahwa terdapat 3 video yang dikirim kepada saksi yang mana video tersebut oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXX dilakukan screenshot menjadi kurang lebih 60 foto bermuatan asusila yang dikirimkan kepada saksi, namun foto dan video tersebut sudah saksi hapus.
 - Saksi menjelaskan saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. AHMAD SUHADA, dengan Nomor Telp. 081222047158.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.
2. Saksi II : Umur 47 Tahun, tempat tanggal lahir Bantul, 15 Juni 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. DH Setia Budi No. 76 Rt/Rw 002/002 Kel. Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon No HP. 081222047158, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi dalam pemeriksaan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.
 - Saksi menjelaskan bahwa saya tidak didampingi kuasa hukum
 - Saksi menjelaskan bahwa sekarang sebagai pensiunan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sejak 1 Oktober 2023
 - Saksi menjelaskan bahwa sudah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXX dan memiliki 3 orang anak yakni yang pertama Sdr. XXXXXXXXXXXXX, yang kedua Sdr. XXXXXXXXXXXXX, yang ketiga XXXXXXXXXXXXX yang berdomisili di Kab. Cirebon, Pendidikan terakhir saksi di S1 UNIVERITAS MUHAMADIYAH CIREBON, Lulus Tahun 2018
 - Media sosial yang digunakan hanya Whatsapp saja dengan Nomor 0812-2204-7158
 - Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan Ancaman Pencemaran yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXX pemilik WhatsApp dengan nomor +6285-2366-11378 dan Sdr. XXXXXXXXXXXXX

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 kemudian Facebook dengan username Hantu Laut.

- Saksi menjelaskan bahwa pengancaman di tujuan hanya kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXX dengan nomor Whatsapp +6285236611378 dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXX pemilik WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635
- Kemudian tangkapan layar Facebook dengan username Hantu Laut yang saksi dapatkan dari Handphone milik Sdr. XXXXXXXXXXXXXX
- Saksi menjelaskan jelaskan lampiran Chat WhatsApp yang saya ketahui dari pelaku yang ada di dalam isi galeri Handphone milik Sdr. XXXXXXXXXXXXXX, Sebagai berikut :
 - 2 Pelaku menggunakan nomor WhatsApp +6285236611378 melakukan pengancaman menggunakan nomor tersebut kepada saya dengan kalimat “apa perlu saya screenshot nomer2 yg saya kenal di sekitarmu”.
 - 3 Kemudian WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 mengirim saya bukti screenshot disertai dengan kalimat “Saya pastikan pemecatan dengan tidak hormat” “ada 27 nomor mahasiswa & mahasiswi yg sy kirim” “Setelah viral mudah2an di pecat”.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 di Kota Cirebon
- Bahwa saksi mengetahui ancaman tersebut awalnya dari isi galeri foto di handphone milik handphone Sdr. XXXXXXXXXXXXXX dan terdapat beberapa tangkapan layar whatsapp dari media sosial Whatsapp dengan nomor dan +62-822-4946-4635, setelah itu saksi komunikasi dengan nomor whatsapp +62-822-4946-4635 yang mengaku Sdr. BEKTI, setelah itu saksi komunikasi dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXX dengan nomer whatsapp +62852-3661-1378. Dan akhirnya saya Bersama istri saya Sdr. LILIK HUSNAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda jabar
- Dapat saya jelaskan bahwa awal mulanya saya mengetahui tindak pidana yang dialami oleh saudara Sdr. XXXXXXXXXXXXXX yaitu, Saya melihat percakapan berupa chat dari nomer whatsapp 0822-4946-4635 yang di tujuan ke aplikasi whatsapp milik istri saya Sdr.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dengan nomor 0852-2181-3060 berupa pengancaman sebagai berikut :

Setelah itu saya mengkonfirmasi kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX bercerita bahwa mengenal Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi OMNI, kemudian komunikasi

berlanjut ke WhatsApp dengan nomor +6285236611378, kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu saya bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX saya berangkat ke Kebumen dengan biaya sendiri untuk mendatangi kediaman

orang tuanya namun Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tidak mengetahui alamat pasti nya, hanya seingat Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX lokasinya berada di perumahan di belakang MAN 1 Kebumen, dalam rumah tersebut ada ayah ibunya, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengenalkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya kepada keluarganya, Dalam perjalanan ke Kebumen Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tidak ingat nama penginapan tersebut. Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX tanpa Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX sadari ternyata melakukan perekaman pada saat Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim menggunakan handphone miliknya namun Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tidak mengetahui tipe handphonenya hanya mengingat warna handphonenya yakni warna hitam. Kemudian selama satu Minggu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX semakin berkurang mungkin karena Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX merasa minder karena ekonominya tidak seperti saya, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX meminta uang kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX sekitar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan kemudian saya transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 dengan nama A. ZAINUDIN XXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan saya video saat kami melakukan hubungan intim disertai dengan kalimat " saya punya video kamu" kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX meminta Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- untuk modal bayarin karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk karyawannya yang Bernama Sdr. BEKTI. Namun untuk sejumlah uang tersebut tidak Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX kirim karena waktu itu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX belum ada uang. Kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian saya transfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX ZAINUDIN AMIN pada tanggal 7 Mei 024 sebesar Rp. 12.000.000,-. Kemudian setelahnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mencari-cari topik permasalahan sampai akhirnya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengancam akan menyebarkan foto saya yang bermuatan asusila kepada teman-teman Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dikampus, Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 saya dikirimkan screenshot oleh salah satu mahasiswa Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan screenshot postingan akun Facebook miliknya yang mengunggah foto Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang bermuatan asusila, sehingga saya bersama istri saya Sdri. LILIK HUSNAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

- Dapat saya jelaskan pada tanggal 17 Mei 2024 Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan foto Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang bermuatan asusila kepada mahasiswi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX melalui WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 disertai dengan kalimat "Saya pastikan pemecatan dengan tidak hormat" "ada 27 nomor mahasiswa & mahasiswi yg sy kirim" "Setelah viral mudah2an di pecat", kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan screenshot postingan Facebook dari Facebook miliknya dengan nama Hantu Laut Saksi menjelaskan bahwa terdapat 17 Foto dan 8 Video terkait kejadian pengancaman yang ditujukan kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang saksi dapatkan dari isi gallery Handphone milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut hanya Sdri. LILI HERAWATI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III: Umur 45 Tahun, tempat tanggal lahir Cirebon, 04 September 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Taman Tukmudal Indah FB.101 No.05 Rt/Rw 007/010 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat No HP. 081324140100, NIK: 3209150409790002, Dibacakan oleh Jaks Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam pemeriksaan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak didampingi kuasa hukum
- Saksi menjelaskan bahwa saat ini saya bekerja Wiraswasta di Bidang Perbatuan
- Saksi menjelaskan jelaskan bahwa saya anak ke empat dari tujuh bersaudara, dari pasangan Ayah XXXXXXXXXXXXXXXX I dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX, Kakak saya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saya sudah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dan memiliki 3 orang anak. yang berdomisili di Kab. Cirebon.
- Pendidikan terakhir saksi :
 - SDN BALIRANTE Kab. CIREBON – LULUS.
 - SMPN 1 PALIMANAN – LULUS.
 - SMK MUHAMMADIYAH CIREBON – LULUS.
- Saksi menjelaskan bahwa media sosial yang menggunakan hanya Whatsapp saja dengan Nomor 081324140100
- Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan Ancaman Pencemaran yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pemilik WhatsApp dengan nomor +6285-2366-11378 dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pemilik WhatsApp dengan nomor +62 822 4946 4635 kemudian Facebook dengan username Hantu Laut
- Saksi menjelaskan bahwa pengancaman di tujuan hanya kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berisi postingan dari akun Facebook Hantu Laut, postingan tersebut saksi terima dari kiriman Whatsapp Suami Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang menceritakan kejadian Tersebut kepada saksi bahwa adanya postingan kesusilaan yang dilakukan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tujuan mengancam dan memeras Kakak saya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi menjelaskan bahwa sempat mencari akun Facebook dengan nama akun Hantu Laut tersebut, namun saya tidak menemukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan kesusilaan pada akun Hantu Laut dan saksi tidak dapat memastikan akun Facebook Hantu Laut tersebut karena dalam pencarian akun Facebook Hantu Laut tersebut ada banyak Profil dengan nama akun Hantu Laut

- Saksi menelaskan bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 saat itu saksi sedang dirumahnya di Kota Cirebon
- Saksi mengetahui ancaman tersebut awalnya dari Suami Kakak saksi Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX Adapun seseorang yang telah melakukan pengancaman tersebut yang saksi ketahui adalah Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX Als AZA Als APIP
- Saksi menjelaskan bahwa pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 menerima pesan Whatsapp dari Suami Kakak saya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjelaskan kepada saksi Kelakuan Kakak saksi Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengingatkan saksi untuk berhati-hati bilamana ada seseorang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan menghubungi saksi untuk mengancam dan memeras saksi dengan menyebarkan Foto dan Video Kesusilaan Kakak saksi Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX ke lingkungan kampus Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi jelaskan bahwa tidak dapat menunjukkan bukti isi pesan Whatsapp dari Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX karena isi pesan Whatsapp tersebut setelah saksi lihat sudah saksi hapus
- Saksi menjelaskan bahwa benar foto bermuatan asusila tersebut adalah Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Saksi menjelaskan menjelaskan bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang saksi ketahui hanya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi IV (SAKSI PROFILING) : Umur 25 Tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Juni 1998, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Jln. Soekarno – Hatta No. 748, Kota Bandung, No.Hp. 085156348042, Dibacakan oleh Jaks Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam pemeriksaan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang melaksanakan tugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda jabar tepatnya di Subdit V / Siber, Saksibekerja sejak bulan Juli 2021 Sebagai anggota Subdit V / Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda jabar yang beralamat di Jalan Soekarno hatta 748 Bandung
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal Pelapor an. XXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi menelaskan bahwa saya tidak mengenal terdakwa an. XXXXXXXXXXXXXXX
- Saksi menelaskan bahwa dasar melakukan Profilling terhadap Nomor Handphone 0852-3661-1378 dan rekening a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening 1481051661 Bank BCA karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/407/IX/2024/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 26 September 2024 a.n. Pelapor XXXXXXXXXXXXXXX, Kemudian dengan Teknik dan Taktik kepolisian saksi melakukan profiling terhadap nomor tersebut, setelah dicari tahu ternyata nomor tersebut adalah milik Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX dan didapatilah Lokasi yang beralamat di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung, Clowok, Jemur, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 dengan alamat link url google maps <https://maps.google.com/maps?q=-7.670300999999999,109.653139>, kemudian saya berkoordinasi dengan tim untuk menindaklanjuti hasil profiling tersebut
- Setelah Dilakukan Profilling terhadap Nomor Handphone 0852-3661-1378 dan rekening a.n. XXXXXXXXXXXXXXXals APIP dengan nomor rekening 1481051661 Bank BCA , didapatilah Lokasi yang beralamat di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung, Clowok, Jemur, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 dengan alamat link url google maps <https://maps.google.com/maps?q=-7.670300999999999,109.653139>, kemudian tim berangkat ke lokasi tersebut diatas dilengkapi dengan Surat perintah yang ditandatangani oleh Dirreskrimsus Polda Jabar untuk menindaklanjuti Laporan Polisi dari profiling terhadap nomot tersebut, Kemudian setelah tiba di alamat dari Pelaku, tim melakukan koordinasi dengan ketua RT setempat untuk memastikan rumah pelaku dan setelah di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan pelaku, tim mengamankan terhadap barang bukti yang dikuasai atau dimiliki oleh Pelaku.

- Dan ditemukan 1 Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan Imei I 356008730704502 dan Imei II 356152970704507 warna Ungu dengan kecocokan nomor whatsapp yang digunakan oleh Pelaku untuk komunikasi dengan Korban .
- dan selain itu juga tim menemukan adanya bukti komunikasi dengan korban dan video korban hubungan intim bersama korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irawan Afrianto, S.T., M.T. (Ahli ITE), Lahir di Kebumen, pada tanggal 05 April 1979, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dosen Program Studi Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), pendidikan terakhir S2-Teknik Elektro (Teknologi Informasi)-Institut Teknologi Bandung (ITB), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jl. Dipati Ukur No.112-116 Bandung 40132 Hp 08170223513, Email : irawan.afrianto@email.unikom.ac.id, Dibacakan oleh Jaks Penuntu Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bersedia untuk diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Ahli di bidang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
- Ahli menjelaskan bahwa memiliki Surat Tugas dari Universitas Komputer Indonesia dengan Nomor Surat tugas terlampir untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terlampir
- Ahli menjelaskan bahwa Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Ahli menjelaskan Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Ahli menjelaskan UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan menyebarkan konten bermuatan kesusilaan atau ketelanjangan diatur pada pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Ahli menjelaskan bahwa gambar, foto, dan video yang diunggah dalam media sosial Facebook dan WhatsApp adalah media digital yang dilewatkan dan disimpan dalam suatu sistem elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar, foto, dan video yang diunggah didalamnya termasuk kedalam informasi elektronik atau dokumen elektronik
- Ahli menjelaskan **UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan Pengancaman, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain terdapat pada **Pasal 45 Ayat (10) jo Pasal 27 B Ayat (2)** UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Bunyi pada Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - **Pasal 27 Ayat (1)** : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 - **Pasal 45 Ayat (1)** : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bunyi pada Pasal 45A ayat 10 Jo Pasal 27B ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - **Pasal 27B ayat (2)** : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang
 - **Pasal 45 Ayat (10), berbunyi:** Pelanggaran Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ahli menjelaskan bahwa
 - yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik, namun menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public
- Ahli menjelaskan Ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
- Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam UU ITE

a. Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 : Karena terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX secara sadar dan tanpa hak telah melakukan **mentransmisikan dan mendistribusikan konten berupa dokumen dan atau informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, dengan cara mengirimkan foto-foto asusila korban melalui grup WA dan facebook yang dibuatnya.**

b. Pasal 45A ayat 10 Jo Pasal 27B ayat (2): Karena terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX juga melakukan tindakan **ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa meminta sejumlah uang, serta mengancam meyebarkan video tersebut ke pihak lain.**

Hal-hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dalam UU ITE yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. **terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX.**

- Ahli menjelaskan bahwa Bahwa bukti screenshot dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ITE apabila apabila pihak penyidik dapat menjamin keutuhan, ketersediaan, keamanan, keotentikan, dan keteraksesan informasi atau dokumen elektronik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



pengadilan (Pasal 5 (3) UU ITE), serta asal 6 UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

- Dapat kami jelaskan,

1) **Teori Perbuatan Materiil** (*de leer van de lichamelijke daad*):

Teori ini menitikberatkan pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku sebagai titik awal dari suatu tindakan kriminal. Artinya, tempus delicti (waktu kejadian perkara) ditetapkan ketika tindakan fisik tersebut terjadi, sedangkan locus delicti (tempat kejadian perkara) adalah tempat di mana tindakan fisik tersebut dilakukan.

2) **Teori Akibat** (*de leer van het gevolg*): Teori ini memusatkan perhatian pada akibat atau hasil dari tindakan kriminal sebagai titik awal untuk menentukan waktu dan tempat kejadian perkara. Tempus delicti ditetapkan pada saat akibat dari tindakan kriminal tersebut terjadi, sedangkan locus delicti adalah tempat di mana akibat tersebut terjadi.

3) **Teori Instrumen** (*de leer van het instrument*): Teori ini fokus pada alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan tindakan kriminal. Tempus delicti ditentukan ketika instrumen tersebut digunakan dalam melakukan tindakan kriminal, sedangkan locus delicti adalah tempat di mana instrumen tersebut digunakan.

4) **Teori Gabungan** (*de leer van de meervoudige pleets*): Teori ini menggabungkan beberapa faktor, seperti tindakan fisik, akibat, dan instrumen yang digunakan, untuk menentukan tempus dan locus delicti. Dengan pendekatan ini, waktu dan tempat kejadian perkara ditentukan berdasarkan kombinasi dari beberapa faktor yang terkait dengan tindakan kriminal tersebut.

Pada beberapa kasus ITE di Indonesia, **Teori Perbuatan Materiil dan Teori Akibat yang paling sering digunakan**. Pada kasus ini, ahli menyarankan menggunakan Teori Akibat sesuai dengan laporan serta kemudahan penindakan hukum yang akan dilakukan oleh penegak hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli Parinong Kusuma Jaya, CEH (Master)., CHFI., CIH. GCME., GCMP (Ahli Forensik)**, Pangkat Brigadir Polisi NRP 89110534, Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat HCMP (HancomGMD Certified Mobile Forensic Professional), HCME (HancomGMD Certified Mobile Forensic Examiner). Selaku pemeriksa barang bukti digital pada Unit Cybercrime Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB, Dibacakan oleh Jaks Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki
- Ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli
Riwayat Pendidikan :
 - 1) 2003 Lulus SDN Aik Ara di Ubung.
 - 2) 2006 Lulus SMPN 2 Jonggat di Puyung.
 - 3) 2009 Lulus SMAN 1 Jonggat di Ubung.
 - 4) 2010 Lulus Diktuk Brigadir Reskrim di Pusdik Reskrim Megamendung.

Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan :

- ❖ Workshop Advanced Cyber Crime Investigations Tahun 2014.
- ❖ Digital forensic Laboratory Mentoring Consultation Tahun 2014.
- ❖ Mobile Device Forensic Consultation Tahun 2015.
- ❖ Cellebrite Certified Logical Operator Tahun 2015 Sekarang.
- ❖ Cellebrite Certified Physical Analyst Tahun 2015 Sekarang.
- ❖ Workshop South East Asean Regional internet Crime Investigation Tahun 2016.
- ❖ XRY Intermediate Certification Tahun 2016 Sekarang.
- ❖ EC-Council Certified Security Specialist Tahun 2019.
- ❖ EC-Council Certified Incident Handler Tahun 2019.
- ❖ Certified Secure Computer User tahun 2019.
- ❖ Certified Ethical Hacker Tahun 2020.
- ❖ Certified Ethical Hacker (Master) Tahun 2020.
- ❖ HCMP dan HCME Tahun 2022-2023.
- Ahli memiliki Surat Tugas dari tempat ahli berdinan untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Digital Forensik sebagaimana terlampir

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa Foto, Software dan File/Dokumen dapat dianalisa dan dibuktikan secara digital forensic
- Bahwa file-file yang sudah terhapus dalam device sebagaimana barang bukti tersebut di atas dapat direcovery Kembali menggunakan HancmGMD dan OSForensic
- bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Foto – foto Screenshot adalah Asli dan bukan hasil editing atau di rekayasa dan dipalsukan, Screenshot tersebut hasil tangkapan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX
- Dalam 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A528B dengan nomor IMEI 356008730704502 dan nomor IMEI 356152970704507.
- Dalam 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A528B dengan nomor IMEI 356008730704502 dan nomor IMEI 356152970704507 ditemukan data sebagai berikut: Ditemukan file gambar pada path /media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp images/Sent.
- Dalam 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A528B dengan nomor IMEI 356008730704502 dan nomor IMEI 356152970704507 ditemukan file video berdurasi 17 menit 13 detik pada path /media/0/DCIM/Camera.
- Dalam 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A528B dengan nomor IMEI 356008730704502 dan nomor IMEI 356152970704507 ditemukan Screenshot draft postingan facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja sebagai pekerja lepas teknisi alat berat yang memiliki tugas dan tanggung jawab pemeliharaan dan memperbaiki alat berat
- terdakwa berada di kantor Unit II Subdit V Siber Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat karena terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada pukul 20.30 WIB Rabu, 25 September 2024 di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung, Clowok, Jemur, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 dan setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sehingga tiba di di kantor Unit II Subdit V Siber Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat pada pukul 03.00 WIB Kamis, 26 September 2024.

- media sosial yang digunakan, yaitu E-Mail : gusXXXXXXXXXXXX1978@gmail.com, Whatsapp : 0812926711154 dan 085236611378, Tiktok : @aza.com1978, OMI : AZA, Facebook : Hantu Laut
- terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Penyidik unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jabar di karenakan sudah melakukan tindak pidana undang undang Informasi dan transaksi elektronik
- terdakwa menjelaskan, bahwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara penganiayaan di Pekanbaru dan menjalani putusan hukuman penjara selama 2 tahun di Lapas Pekanbaru
- terdakwa menjelaskan jelaskan bahwa terdakwa mengenal dengan pelapor an. XXXXXXXXXXXXXXXX sejak bulan April 2024 dan pernah memiliki hubungan asmara.
- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui perihal screenshot tersebut di atas, Bahwa screenshot tersebut adalah tangkapan layar dari unggahan foto Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX di platform media sosial Facebook di akun yang Bernama HANTU LAUT, tangkapan layar tersebut terdakwa kirimkan kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan pesan pribadi di Whatsapp dengan nomer 085221813060 pada sekitar bulan Juni 2024 dengan tujuan untuk mengancam jika tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa akan viralkan dan sebarkan video dan foto tersebut.
- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa yang membuat akun facebook palsu bernama **HANTU LAUT** dengan menggunakan foto pribadi milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX hingga memposting foto milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa busana pada sekitar bulan Juni 2024 dengan tujuan untuk memeras dan mengancam Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX agar memberikan uang sejumlah kepada terdakwa, Berikut tangkapan layar dan URL profil HANTU LAUT di Platform media sosial Facebook :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61559810390250&mbextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>
- terdakwa menjelaskan bahwa akun facebook palsu yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih ada namun tidak bisa terdakwa akses

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nomer telepon yang terdakwa gunakan untuk daftar akun tersebut sudah hilang, Adapun postingan Sdri XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa menggunakan busana sudah terdakwa hapus

- terdakwa mengetahui perihal tangkapan layar tersebut di atas, bahwa tangkapan layar tersebut adalah pesan singkat yang terdakwa kirim kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pada 17 Mei 2024 yang berupa ancaman akan memviralkan video berhubungan badan antara terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX namun Sdri XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengetahui jika nomer Whatsapp 0822 4946 4635 bahwa milik terdakwa karena terdakwa pada saat terdakwa menggunakan nomer tersebut terdakwa mengaku sebagai orang lain yang Bernama Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX

- terdakwa menjelaskan bahwa kronologis tindak pidana yang terdakwa lakukan pada awalnya, sekitar bulan april 2024 terdakwa menggunakan platform aplikasi **OMI** untuk mencari jodoh sehingga terdakwa bertemu dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang sama sama menggunakan aplikasi **OMI**, awalnya terdakwa berkenalan dengan menanyakan beberapa hal privasi seperti status hubungan, pekerjaan/profesi, tempat tinggal. Setelah beberapa hari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX tiba tiba mengirimkan nomor whatsapp kepada terdakwa sehingga terdakwa coba untuk komunikasi lewat Whatsapp, setelah 2 minggu saya tidak ada komunikasi tiba tiba saya di kirim pesan oleh sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX yang mana berisi ajakan untuk liburan sehingga terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan dan akhirnya terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX membuat janji bertemu di Masjid Palimanan, Cirebon dan akhirnya di lokasi tersebut terdakwa melihat Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX di antar oleh Adeknya menggunakan mobil avanza.

Setelah itu terdakwa berangkat berdua dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX ke Kebumen untuk bertemu dengan orang tua karena terdakwa mempunyai rencana serius ingin menikah, Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada terdakwa sedang proses cerai namun prosesnya lama karena belum di acc oleh pimpinannya.

Di perjalanan dari Cirebon ke Kebumen terdakwa di ajak oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mampir ke salah satu penginapan di Kab. Kebumen sehingga pada saat itu terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX menyepakati dan di penginapan terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun tanpa sepengetahuan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX terdakwa merekam kegiatan hubungan badan tersebut menggunakan Handphone secara sembunyi sehingga terdakwa simpan video tersebut untuk dijadikan bahan pengancaman dan pencemaran terhadap Sdri XXXXXXXXXXXXXXX di suatu hari nanti.

Setelah itu terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan orang tua terdakwa yang beralamat di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung, Clowok, Jemur, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317, Pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB setelah beristirahat di rumah orang tua terdakwa terdakwa bersama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX berangkat dari rumah orang tua terdakwa ke Pantai Manganti untuk sekedar jalan jalan dan terdakwa berbincang dan bincang namun dalam pembicaraan ada hal yang membuat terdakwa tersinggung karena beberapa pernyataan dari Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX yang membuat tersinggung dengan beberapa kata kata seperti "Seragam Kerja Jelek, Keturunan Tidak Jelas, Mantan Napi Ko Bisa Kerja Gmna Masuknya?" tidak lama berselang pulang ke rumah orang tua untuk pamit dan beres beres sehingga terdakwa antar pulang sdr. XXXXXXXXXXXXXXX sampai di agen Bis Primajasa yang di daerah palimanan dan terdakwa melanjutkan pekerjaan di Jakarta dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX pulang ke Cirebon.

Setelah berjalan selama sekitar 2 minggu, terdakwa menyarankan agak Sdri XXXXXXXXXXXXXXX kembali Rujuk kepada suaminya namun Sdri XXXXXXXXXXXXXXX memberikan syarat jika untuk kepuasan seksual Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX akan menghubungi terdakwa dan terdakwa menolak.

Setelah kejadian tersebut sekitar bulan mei saya mulai melakukan teror berupa pengancaman kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX akan menyebarkan video hubungan seksual saya dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX jika tidak memberikan uang, adapun uang yang saya sudah terima dari hasil mengancam kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) secara bertahap.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kepada korban menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp
- terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan foto dan video Sdri. XXXXXXXXXXXXX tanpa busana dengan cara merekam dengan sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan pada saat terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXX berhubungan badan layaknya suami istri
- terdakwa menjelaskan bahwa yang ada pada foto tersebut diatas adalah hanya terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXX
- terdakwa jelaskan bahwa saksi dan Sdri. XXXXXXXXXXXXX pernah melakukan hubungan badan sesuai dengan foto dan video ancaman yang terdakwa berikan kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXX di salah satu penginapan di daerah Kab. Kebumen pada sekitar bulan April 2024 dan setelah itu terdakwa melakukan kembali hubungan intim di kediaman Sdri. XXXXXXXXXXXXX di Cirebon
- terdakwa menjelaskan bahwa selain kepada korban, pernah memposting di akun facebook XXXXXXXXXXXXX dan pernah mengirimkan foto kepada salah satu mahasiswa menggunakan pesan whatsapp namun terdakwa sudah lupa nomor whatsapp maupun namanya, Sebelumnya terdakwa dapatkan kontak tersebut dari Hanphone milik Sdri. XXXXXXXXXXXXX
- terdakwa menjelaskan bahwa merekam video dan foto pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXX menggunakan media Handphone Samsung A52s 5G dengan Imei I 356008730704502 dan Imei II 356152970704507 warna Ungu milik terdakwa pada sekitar bulan April 2024 dan foto dan video tersebut masih tersimpan dalam Handphone pribadi milik terdakwa
- terdakwa melakukan tindak pidana ancaman pencemaran terhadap korban Sdri. XXXXXXXXXXXXX pada sekitar Mei 2024, 2 (dua) minggu setelah terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri. LILIEK HERAWATI pada saat terdakwa di Jakarta
- terdakwa menjelaskan bahwa ancaman yang di lakukan kepada korban akan menyebarkan video tersebut hingga viral ke beberapa media sosial hingga ke mahasiswa UIN Syeikh Nurjati sehingga bertujuan agar nama pribadi dan nama kampus UIN Syeikh Nurjati tercemar

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namanya, seperti dalam tangkapan layar pesan whatsapp terdakwa kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXX.

- terdakwa menjelaskan bahwa hasil tindak pidana yang di dapatkan menggunakan rekening a.n terdakwa pribadi dengan nomor 1481051661 Bank BCA a.n. XXXXXXXXXXXXX dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari hasil tindak pidana yang di lakukan kepada Sdri. XXXXXXXXX terdakwa pergunakan untuk Judi Online dan kebutuhan hidup sehari hari.
- terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana ancaman pencemaran kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXX awalnya ketersinggungan terdakwa atas beberapa ucapan yang kurang baik dari Sdri XXXXXXXXXXXXX kepada terdakwa sehingga terdakwa sakit hati, namun disitu terdakwa merasa ada peluang untuk mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa manfaat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- terdakwa menjelaskan menggunakan perangkat device dan media sebagai berikut :
 - 1 Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan Imei I 356008730704502 dan Imei II 356152970704507 warna Ungu dan 1 Buah Kartu ATM BCA Gold dengan Nomor Kartu 5307 9520 5733 0855.
- terdakwa menjelaskan bahwa Nomer Rekening 1481051661 Bank BCA a.n. XXXXXXXXXXXXX dalam penguasaan dan dipergunakan oleh sendiri
- terdakwa menjelaskan bahwa menyesali perbuatan yang sudah di lakukan
- terdakwa menjelaskan bahwa yang akan di ajukan untuk memperkuat ataupun membantu SAKSI terhadap perkara ini adalah ibu kandung saksi Sdri. XXXXXXXXX

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dari Pelapor XXXXXXXXXXXXX

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan;
- 1 (satu) Bundel Screenshot postingan;
- 1 (satu) Bundel Screenshot transfer uang;

• Disita dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Als Apip Bin Khalimi :

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan IMEI 1 : 356008730704502 dan IMEI 2 : 356152970704507 warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor 085236611378;
- 1 Buah Kartu ATM BCA Glod dengan Nomor Kartu 5307 9520 5733 0855.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berkenalan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi Omni, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berlanjut komunikasinya melalui WhatsApp dengan nomor +628523661137.
- Bahwa kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX janji bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX di Masjid Palimanan, Cirebon, selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat ke kuburan dengan biaya dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tujuan untuk mendatangi kediaman orang tuanya di Perumahan Kabumian Hill Kebumen Blok D-8 Jl. Karangtanjung clowok Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.
- Bahwa rencananya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Als Aza Als Apip, akan mengenalkan saksi Lilik Herwatai sebagai calon istrinya, dalam perjalanan ke Kebumen terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun nama penginapan tersebut sudah tidak diingat lagi .
- Bahwa pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim, dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX namun pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah merekam kegiatan hubungan intim tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan Handphone secara sembunyi sembunyi dan ketika sudah selesai rekaman

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



tersebut disimpan di galeri handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX
Als Aza Als Apip.

- Bahwa selang selama 2 Minggu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyarankan untuk kembali lagi rujuk dengan suami saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mulai melakukan aksi teror berupa pengancaman kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX akan menyebarkan Video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan jika tidak memberikan uang.
- Bahwa adapun uang yang diminta oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 atas nama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX disertai dengan kalimat "saya punya video kamu" kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dalih untuk modal bayar karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk membayar karyawannya yang bernama Becti.
- Bahwa Namun untuk sejumlah uang tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak langsung mengirimkan karena waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX belum ada uang. Kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan meminjam untuk operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian pada tanggal 7 Mei 2024 saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX Zaenudin Amin.
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX juga memposting video tersebut lewat facebook lewat akun HANTU LAUT.
- Bahwa perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan baik moril maupun materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, Bahwa dalam unsur “setiap orang” ini mempunyai pengertian yang sama dengan unsure barang siapa sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai unsure subyektif yang mempunyai pengertian adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan.

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan dirinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana pernyataan Terdakwa setiap awal pemeriksaan perkara, Terdakwa menyatakan dirinya sehat dan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya namun untuk dapat menyatakan unsure ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsure-unsur obyektifnya sebagaimana dalam perkara ini dan bilamana unsure obyektifnya terpenuhi semua maka unsure subyektifnya menjadi telah terpenuhi pula dan demikian pula sebaliknya.



Ad.2. Unsur dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa Unsur dilarang dalam ketentuan ini harus dimaknai sebagai tanpajak ini merupakan unsur subjektif tindak pidana yang mengandung makna mengetahui (*knowingly*) dan menghendaki (*intentionally*) dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh subyek hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak yang dilarang meliputi perbuatan dalam lingkup Pornografi yang dimaknai sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsure obyektifnya dalam unsure pasal ini adalah **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXX berkenalan dengan saksi XXXXXXXXXXXX pada Sekitar bulan April tahun 2024 melalui aplikasi Omni, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXX berlanjut komunikasinya melalui WhatsApp dengan nomor +628523661137.
- Bahwa kemudian setelah menjalin hubungan selama 2 minggu, terdakwa XXXXXXXXXXXX janji bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX di Masjid Palimanan, Cirebon, selanjutnya



terdakwa. XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat ke kuburan dengan biaya dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tujuan untuk mendatangi kediaman orang tuanya di Perumahan Kabumian Hill Kuburan Blok D-8 Jl. Karangtanjung clowok Jemur Kecamatan Kuburan Kabupaten Kuburan Jawa Tengah.

- Bahwa rencananya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, akan mengenalkan saksi Lilik Herwatai sebagai calon istrinya, dalam perjalanan ke Kuburan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menginap di sebuah penginapan namun nama penginapan tersebut sudah tidak diingat lagi .
- Bahwa pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan intim, dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX namun pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah merekam kegiatan hubungan intim tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan Handphone secara sembunyi sembunyi dan ketika sudah selesai rekaman tersebut disimpan di galeri handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa selang selama 2 Minggu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyarankan untuk kembali lagi rujuk dengan suami saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mulai melakukan aksi teror berupa pengancaman kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX akan menyebarkan Video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan jika tidak memberikan uang.
- Bahwa adapun uang yang diminta oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- dengan alasan meminjam untuk operasional pekerjaan, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 atas nama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan video hubungan intim antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX disertai dengan kalimat “ saya punya video kamu” kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dalih untuk modal bayar karyawannya dan Rp. 3.000.000,- untuk membayar karyawannya yang bernama Bakti.
- Bahwa Namun untuk sejumlah uang tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak langsung mengirimkan karena waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX belum ada uang. Kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali uang kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan meminjam untuk

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



operasional kantor sebesar Rp. 12.000.000,- kemudian pada tanggal 7 Mei 2024 saksi XXXXXXXXXXXXX mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1481051661 a.n. XXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXX juga memposting video tersebut lewat facebook lewat akun HANTU LAUT.
- Bahwa perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXX mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan baik moril maupun materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu

Maka perbuatan terdakwa telah merekam kegiatan hubungan intim tersebut dengan menggunakan Handphone secara sembunyi sembunyi dan ketika sudah selesai rekaman tersebut disimpan di galeri handphone milik terdakwa XXXXXXXXXXXXX dan terdakwa juga memposting video tersebut lewat facebook lewat akun HANTU LAUT memenuhi pengertian **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karenanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- **Disita dari Pelapor XXXXXXXXXXXXX**
 - 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan;
 - 1 (satu) Bundel Screenshot postingan;
 - 1 (satu) Bundel Screenshot transfer uang;

Untuk Tetap terlampir didalam berkas perkara



• **Disita dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX:**

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan IMEI 1 : 356008730704502 dan IMEI 2 : 356152970704507 warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor 085236611378;

untuk dimusnahkan, sedangkan berupa

- 1 Buah Kartu ATM BCA Glod dengan Nomor Kartu 5307 9520 5733 0855.
- 1 (satu) buah simcard nomor dengan 083174568688;
- 1 (satu) buah Akun WhatsApp dengan nomor +6283174568688
- Akun Facebook dengan nama akun Sania Sitha.

Untuk Tetap terlampir didalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan beban psikologis yang berat pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat,

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayarnya, dapat digantikan dengan menjalani pidan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

• **Disita dari saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX**, berupa :

- 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan;
- 1 (satu) Bundel Screenshot postingan;
- 1 (satu) Bundel Screenshot transfer uang;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

• **Disita dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX** berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52s 5G dengan IMEI 1 : 356008730704502 dan IMEI 2 : 356152970704507 warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor 085236611378;

untuk dimusnahkan, dan

- 1 Buah Kartu ATM BCA Glod dengan Nomor Kartu 5307 9520 5733 0855.
- 1 (satu) buah simcard nomor dengan 083174568688;
- 1 (satu) buah Akun WhatsApp dengan nomor +6283174568688
- Akun Facebook dengan nama akun Sania Sitha.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2025, oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Komarudin, S.H., Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iar Sugiarsih, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Hasan Nurodin Akhmad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Komarudin, S.H.

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iar Sugiarsih, SH., MH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX